

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Terhadap Proses Pendanaan Usaha Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Perspektif Hukum Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya U.U. No. 10 Tahun 1998)", Oleh Ravefy P. Tampubolon Npm 20600271 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
NIDN. 0118046402 |
| 2. Sekretaris | : Jener Sidaurak S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
NIDN. 0118046402 |
| 4. Pembimbing II | : Desty Habebahan, S.H., M.H.
NIDN. 0109046201 |
| 5. Penguji I | : Jener Sidaurak S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002 |
| 6. Penguji II | : Fessan Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 7. Penguji III | : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
NIDN. 0118046402 |



Medan, Mei 2024
Mengesahkan




Drs. Smpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada saat ini terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, *fashion*, dan kriya. Selain itu, terdapat 4 sub sektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat. Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019 sub sektor ekonomi kreatif menyumbangkan Rp1.153,4 Triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB Nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor.¹

Kegiatan usaha berkembang pesat, terutama pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, sehingga pemerintah berupaya untuk mendukung kegiatan usaha, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, sampai menengah. Hal ini dikarenakan sektor usaha ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.²

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Januari, 14 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/0/berita> (diakses pada 20 desember 2023).

² DMPTKI, September 11, 2021, <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1301/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> (diakses pada 20 Desember 2023).

Untuk memberdayakan dan mendukung semua kegiatan usaha tersebut, maka pemerintah membuat program, salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007.³ Melalui program ini pemerintah menyokong para pelaku usaha untuk membangun kegiatan usahanya lewat program pembiayaan. Menteri keuangan mengatakan bahwa sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya.⁴

Dukungan pemerintah bagi UMKM tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah realisasi KUR yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Realisasi pendanaan usaha lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank pada tahun 2020 adalah Rp.192,74 triliun dengan jumlah debitur 6,87 juta orang, pada tahun 2021 adalah Rp.283,34 triliun dengan jumlah debitur 8,37 juta orang, dan pada tahun 2022 adalah Rp. 293,66 triliun dengan jumlah debitur 7 juta orang.⁵ Dalam hal pendanaan, para pelaku usaha juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit biasa untuk membantu mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya, jika dilihat berdasarkan defenisi dari Undang-Undang No 10 tahun 1998, maka Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan

³ Rafinus, Bobby Hamzar, *Buku Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2016*, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Februari 2016. hlm.1.

⁴ Kementerian Keuangan, agustus 24, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Upaya-Pemerintah-Jaga-Peran-UMKM>, (diakses pada 23 Januari 2024).

⁵ Databooks, Ini Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sampai Pertengahan Desember 2023, Ahdiat, Adi, Oktober 25, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-terus-meningkat-ini-datanya> (diakses pada 20 Desember 2023)

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit memiliki klasifikasi dan jenis salah satunya adalah, Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya yang terdiri atas 2 (dua), yaitu:⁶

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

Dalam perkembangan perkreditan di Indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit tanpa jaminan, yang telah lama diluncurkan oleh pemerintah yaitu, sejak 5 November 2007, disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan.⁷ Defenisi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki berbagai versi atau sudut pandang, namun jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1, “Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR,

⁶ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusahputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2018. hlm.118.

⁷ Bayu Septiawan, Jurnal : *Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Universitas Jember, 2016, I (1): 1-10.

adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif'.⁸

Dalam hal pendanaan atau pembiayaan usaha, terdapat proses dan pedoman dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, namun proses dan pedoman dalam penyaluran Kredit Usaha rakyat ini masih belum bisa dikategorikan baik, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi. Ombudsman RI menyatakan bahwa akses Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM masih mengalami banyak hambatan. Posko pengaduan KUR bagi UMKM yang digelar Ombudsman RI bersama Kementerian Koperasi dan UKM menerima 80 permintaan informasi atau konsultasi masyarakat dan 19 pengaduan. Tipologi pengaduan masyarakat didominasi dengan adanya permintaan agunan sebanyak 53 %, tidak ada kepastian atas tindak lanjut permohonan KUR sebesar 37%, dan masyarakat merasa dipersulit dalam pengajuan KUR sebesar 10%.⁹

Selain dari pada kendala dalam menyalurkan kredit pada sektor usaha masyarakat, terdapat masalah lain yang menyebabkan program Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai dengan harapan pemerintah yaitu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mendapatkan rapor merah sejalan dengan nilai kredit mereka yang macet,¹⁰ pada tahun 2020, jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun, kemudian pada 2021 kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008, pasal 1 ayat (1).

⁹Zefanya Aprilia, Oktober 4, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/market/202310040800_02-1-477680/agunan-slik-jadi-kendala-penyaluran-kur-ini-kata-himbara, (diakses pada 16 Desember 2023).

¹⁰Arlina Laras, Dwi Rachmawati & Nih Luh Angela <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231124/12/1717483/kredit-macet-umkm-hinggapenyalahgunaan-dana-kur-salah-siapa> (diakses pada 16 Desember 2023).

Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah kredit macetnya meningkat lagi mencapai Rp46,8 triliun.¹¹

Terkait dengan kredit macet pada program Kredit Usaha Rakyat, pihak bank sebagai pihak penyalur akan menyelesaikan masalah tersebut, dan bank juga memiliki cara dalam penyelesaian kredit macet ini, mengingat penyaluran KUR merupakan dana yang dikelola oleh bank, dengan sistem terpadu. Sehingga, Pendanaan usaha dalam rangka untuk meningkatkan dan memajukan sektor usaha di Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik dan bank sebagai pihak penyalur dana tidak mengalami kerugian.

Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang, bagaimana proses pendanaan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998) dan bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998), Penulis menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “**Analisis Hukum Terhadap Proses Pendanaan Usaha Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Perspektif Hukum Perbankan (UU NO. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU NO 10 Tahun 1998)**”.

¹¹ CNN Indonesia, Agustus 12, 2023, *Mengintip Tren Kenaikan Kredit Macet UMKM yang Akan Dihapus Pemerintah*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230811175053-78-985039/mengintip-tren-kenaikan-kredit-macet-umkm-yang-akan-dihapus-pemerintah>,(diakses pada 20 desember 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendanaan usaha melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998) ?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendanaan usaha melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998)
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini terdiri atas 3 dan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penulisan skripsi secara akademis ini, diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, terutama ilmu hukum bisnis, dan dapat menjadi sumber baru bagi para peneliti

selanjutnya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, buku maupun karya tulis lainnya.

b) Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, penegak hukum maupun masyarakat umum, dalam hal proses pendanaan usaha melalui program KUR dan penyelesaian kredit macet pada KUR. Sehingga tidak terjadi salah persepsi terhadap masyarakat umum dengan pihak bank, sebagai pengelola dana KUR, serta dapat memberikan pandangan terkait dengan prosedur pendanaan usaha melalui KUR yang tidak mudah, mengingat banyak aturan-aturan maupun asas-asas hukum dan yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam melakukan pendanaan terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

c) Manfaat Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam hal menulis sebuah karya tulis ilmiah, dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum serta memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a) Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* (lihat pula *credo* dan *creditum*, yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri berarti “kepercayaan”.¹²

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹³

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 POJK No. 14/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa yang berbunyi sebagai berikut “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

¹² Djoni Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, April 2020, hlm. 263.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :¹⁴

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Pada umumnya, pengertian kredit menurut para ahli memiliki beberapa persamaan konsep, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam penekanan dan terminologi. Berikut ini adalah beberapa definisi kredit menurut para ahli :

- a. Husein Umar

Kredit adalah pengalihan kekayaan dari pihak yang berlebih ke pihak yang kurang yang dilakukan secara sukarela dan ditujukan untuk memobilisasi kekayaan atau redistribusi pendapatan.¹⁵

- b. Teguh Pudjo Muljono

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.¹⁶

- c. Irham Fahmi

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁷

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa, Pasal 1 angka (3).

¹⁵ Rspatriaikkt, <https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-kredit-menurut-para-ahli>, (diakses pada 7 februari 2024).

¹⁶ Erna Chotidjah & Aris Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Baru Press, Surakarta, desember 2020, hlm. 136.

¹⁷ IDN TIMES, Oktober 8, 2022, <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-kredit-menurut-para-ahli-wajib-tahu>, (diakses pada 7 februari 2024).

Berdasarkan pengertian menurut peraturan perundang-undangan dan menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pembiayaan yang disediakan oleh suatu pihak kepada calon debitur melalui kesepakatan pinjam-meminjam, dengan tujuan agar setiap orang mendapatkan uang sesuai dengan kebutuhannya, dimana sang debitur berjanji untuk mengembalikan uang tersebut beserta dengan bunganya, sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.

b) Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

¹⁸ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Maret 2018, hlm. 114.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut :¹⁹

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur.
- 2) Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur.
- 3) Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- 5) Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- 6) Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibicarakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (*uncertainty*) untuk masa yang akan datang.²⁰

c) Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :²¹

¹⁹ Kosasih, Johannes Ibrahim, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Bandung, Sinar Grafika, September 2019 hlm. 13.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

²¹ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri, *Op.cit*, hlm. 116.

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh : kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- b. Kredit modal kerja
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - b. Kredit jangka menengah
-

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti Perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c) Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f) Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.²²

B. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1) Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 ayat (1) Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.²³

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 ayat (2) Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah “kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”²⁴

Selain dari pada pengertian menurut peraturan perundang-undangan, terdapat juga pengertian KUR berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut :

a. Gustika

²² *Ibid*, hlm 117-118.

²³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 ayat (1).

²⁴ Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 ayat (2).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²⁵

b. Semara Putra

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi Pemberian.²⁶

c. Kusmuljono

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin.²⁷

Berdasarkan pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk pengusaha UMKM-K dengan tujuan untuk mendorong dan mengembangkan sektor usaha UMKM-K demi perkembangan ekonomi secara luas.

2) Pengaturan Kredit Usaha Rakyat

Terdapat beberapa ketentuan umum yang mengatur tentang kredit usaha rakyat dalam penyaluran KUR :

1. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.

²⁵ Marniati Syam & Ria Musfira, Jurnal : *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (Umk)*, IBF JOURNAL : Perbankan Syariah & Keuangan 1 (1) Januari – Juni 2021 ISSN : 2528-2050, hlm 75.

²⁶ Ilmiati Iztiyar & Khusnul Ashar, Jurnal : *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil Dan Perekonomian Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,2018 hlm. 2.

²⁷ *Ibid*

2. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjamin KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :²⁸
 - 1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* (usaha produktif yang layak) namun belum *bankable* dengan ketentuan:
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
 - b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
 - 2) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :
 - a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tingkat bunga kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24 % (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tingkat bunga kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
 - 3) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3) Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelaku usaha UMKM menempati bagian terbesar terhadap aktivitas ekonomi. Mulai dari petani, nelayan, hingga peternak. Maka itu, UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan

²⁸ Alfitri Setyaningrum, Skripsi : *Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Hal Pelaksanaan Pemberian Kur Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkUnit Gondang Kantor Cabang Sragen*, Surakarta 11 Juli 2012, hlm. 36.

pendapatan masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian secara serius terhadap UMKM dengan menawarkan program KUR guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Program KUR ini untuk memperkuat kemampuan permodalan. Sehingga, kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dapat terlaksana. KUR bersumber dari dana perbankan. Disediakan sebagai modal kerja dan investasi kepada UMKM.²⁹

KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Dana KUR seluruhnya berasal dari dana lembaga keuangan penyalur KUR. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sejak pertama kali diluncurkan, suku bunga KUR sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2007, suku bunga KUR sebesar 24%, yang selanjutnya pada tahun 2014 turun menjadi 22% untuk KUR Mikro, 13% untuk KUR Ritel. Pada tahun 2015, suku bunga KUR diturunkan lagi menjadi 12% dan sepanjang tahun 2016-2017 turun menjadi 9%. Dua tahun berikutnya (2018 dan 2019), suku bunga KUR yang berlaku adalah sebesar 7%. Dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai

²⁹ Fredy Yacob, September 27, 2023 *Michael, Ini Alasan Pemerintah Memberikan Program KUR kepada UMKM*, <https://harian.disway.id/read/728260/ini-alasan-pemerintah-memberikan-program-kur-kepada-umkm>, (diakses pada 29 januari 2024).

bagian dari penanganan pandemi, suku bunga KUR kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar 6%.³⁰

4) Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR terdiri dari beberapa jenis yang dikategorikan dengan target penerimanya. Berikut jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :³¹

a. KUR Mikro

KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya. Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif. Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

b. KUR Retail

KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta. Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

c. KUR TKI

Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta. Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini,

³⁰ Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR Tahun 2022* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kolaka/id/data-publikasi/berita-terbaru/2957-kegiatan-sosialisasi-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2022.html>, (diakses 29 Januari 2024).

³¹ Gramedia.Com, Rosyda, https://www.gramedia.com/literasi/_pengertiankur/, Pengertian KUR serta Tujuan, Jenis, dan Cara Mendapatkannya!, (diakses pada 7 Februari 2024)

masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

5) Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR dapat disalurkan dengan dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan oleh pelaku usaha atau UMKMK dengan cara mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Sedangkan, penyaluran KUR secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara pelaku usaha dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau dapat juga melalui kegiatan *linkage program* lainnya yang bekerjasama dengan bank-bank Pelaksana.

1) Cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana, Berikut tahapannya:³²

- (1) UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- (2) Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
- (3) Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
- (4) Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit /Pembiayaan.
- (5) UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

2) Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah :³³

³² Indonesia.Go.ID, Januari 30, 2019, *Bagaimana mendapatkan Kredit Usaha Rakyat*, <https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/bagaimana-mendapatkan-kredit-usaha-rakyat>, (di akses pada 29 januari 2024).

³³ Irvina Falah, Jumat, 16 November 2018, *Cara dan Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKMK*, <https://infopublik.id/kategori/perdagangan/311549/cara-dan-syarat-pengajuan-kredit-usaha-rakyat-kur-untuk-umkkm>, (diakses pada 11 Februari 2024).

- (1) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah.
 - (2) Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).
 - (3) Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya.
 - (4) Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
 - (5) Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.
- 3) Persyaratan dokumen yang diperlukan bank agar UMKMK untuk dapat menerima KUR :
- (1) Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
 - (2) Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
 - (3) Perzinan usaha, seperti Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili, dll
 - (4) Catatan pembukuan atau laporan keuangan
 - (5) Salinan bukti agunan
- 4) Ada 3 skema penyaluran KUR:
- (1) Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK
 - (2) Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*.
 - (3) Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*
- 5) Lembaga yang termasuk sebagai lembaga *linkage*
 Lembaga *linkage* yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.
- 6) Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK
- (1) KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (2) KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁴
6. Skema Pendanaan Usaha Melalui Program KUR


Skema pendanaan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum :

³⁴ Indonesia.Go.ID, *Loc.cit*, (diakses pada 29 januari 2024).



7. Skema Penyelesaian Kredit Macet Pada KUR

Berikut merupakan skema penyelesaian kredit macet pada KUR oleh bank :



C. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan

Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembgaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank.³⁵ Untuk memperoleh pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan, Adapun menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

a) Muhammad Djumhana

Hukum perbankan adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan kehidupan yang lain.”³⁶

b) Munir Fuady

Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum lainnya, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan.³⁷

c) Hermansyah

Hukum perbankan adalah seperangkat norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bank, termasuk lembaga, perusahaan, serta praktek dan proses kerjanya. Dalam semua definisi tersebut, hukum perbankan bertujuan untuk

³⁵ Djoni Gazali & Rachmadi Usman, *Op. cit.* hlm.1

³⁶ Erna Chotidjah & Aris Santoso, *Op.cit.* hlm. 4.

³⁷ Hermansyah, *Loc.cit.*

mengatur dan memastikan bahwa kegiatan perbankan dilakukan secara legal, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³⁸

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan adalah seluruh kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia perbankan seperti : kegiatan usaha, aset bank, petugas, dan para karyawan bank.

2. Asas-asas Hukum Perbankan

Untuk memahami hukum perbankan secara mendalam, perlu diketahui mengenai asas-asas yang menjadi dasar pokok dari hukum perbankan. Asas-asas hukum perbankan terdiri dari :³⁹

1) Asas Demokrasi Ekonomi

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi. Fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Asas Prinsip Mengenal Nasabah

Mengenal nasabah menjadi bagian yang tak kalah penting dalam industri perbankan. Prinsip ini tak hanya berlaku secara nasional tetapi juga internasional, bahkan direkomendasikan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, sebagaimana dicatat oleh Komite Organisasi Bank untuk Penyelesaian Internasional. Prinsip ini berguna untuk mencegah

³⁸ Medina Sari, Anisa, agustus 26, 2023, *Apa Itu Hukum Perbankan*, <https://fahum.Umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perbankan/>, (diakses pada 7 Februari 2024).

³⁹ Siplawfirm.id, April 12, 2023, *Asas dan Prinsip Hukum Perbankan*, <https://siplawfirm.id/asas-dan-prinsip-hukum-perbankan/?lang=id> (diakses pada 29 januari 2024).

terjadinya transaksi mencurigakan yang berujung pada pencucian uang nasabah.

3) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari Masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

4) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

5) Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana Masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴⁰

⁴⁰ Erna Chotidjah & Aris Santoso, *Op.cit.* hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan isi dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas-batas atau penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah kepada permasalahan yang penulis teliti. Ruang lingkup penelitian adalah, bagaimana proses pendanaan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perspektif hukum perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998) dan bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perspektif Hukum Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 & Perubahannya UU No. 10 Tahun 1998).

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴¹ Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴²

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, juni 2020, hlm. 45.

⁴² *Ibid*, hlm. 46.

C. Jenis Penelitian

Mengingat penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditunjukan pada :⁴³

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum

Yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollenwissenchaff*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenchaff/ seinwissenchaff*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum

Yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penulis dalam karya tulis ilmiahnya juga menggunakan metode pendekatan, Adapun metode pendekatannya adalah sebagai berikut :⁴⁴

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang No 10. Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang

⁴³ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 56

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁴⁵

D. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku dan tulisan di perpustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Bahan-bahan hukum terdiri dari :⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu, adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang No 10. Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.141.

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, karya ilmiah terutama mengenai hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang Pendanaan Usaha Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk guna untuk menyokong bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia untuk membantu dalam penelitian ini.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library search*) yaitu dimana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan meliputi : Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang No 10. Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, buku-buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara internet yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

⁴⁷ *Ibid*

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁴⁸

⁴⁸ Muhaimin, *Op. cit*, hlm. 68.